



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih berada dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
8. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak.

9. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
10. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
11. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
17. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam menciptakan kondisi untuk mencegah terjadinya kerawanan terhadap Anak seperti Kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lain.

18. Partisipasi Anak adalah pelibatan Anak dalam pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
19. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
20. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak dan dibina oleh Pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, Keluarga, masyarakat dan organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak;
- c. mengintegrasikan potensi dan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan Hak Anak; dan
- d. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan Hak Anak;
- b. menjadi acuan penyelenggaraan KLA; dan
- c. melindungi Anak dari Kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang membahayakan kelangsungan hidup Anak.

Paragraf 3

Prinsip

Pasal 4

Prinsip dalam penyelenggaraan KLA yaitu:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Paragraf 4

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. penyelenggaraan KLA;
- b. Indikator KLA;
- c. tahapan penyelenggaraan KLA;
- d. bentuk peranan Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
- e. peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha;
- f. sinergitas;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Kebijakan KLA di Daerah termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan, yaitu:
 - a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
 - b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
 - c. menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dan kesejahteraan Anak;
 - e. mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya; dan
 - f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Perwujudan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama yaitu:
 - a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan penyediaan Layanan;
 - b. peningkatan peran orang-perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga Kesejahteraan Sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA.
- (2) Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. produk hukum Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;

- b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RAD KLA.
- (5) Selain indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan indikator lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 8

- (1) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, terdiri atas indikator:
- a. anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
 - c. pelebagaan Partisipasi Anak.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan indikator lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

- (1) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri atas indikator:
- a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia Layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/Keluarga;
 - c. pengembangan Anak usia dini holistik integratif;
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan indikator lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri atas indikator:
 - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
 - e. lingkungan sehat; dan
 - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan indikator lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 11

- (1) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, terdiri atas indikator:
 - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. sekolah Ramah Anak; dan
 - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan indikator lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 12

- (1) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, terdiri atas indikator:
 - a. pencegahan dalam perlindungan khusus;
 - b. pelayanan bagi Anak korban Kekerasan dan eksploitasi;
 - c. Anak dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;

- d. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - e. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - f. penyediaan Layanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - g. penyediaan Layanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - h. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi yang dikhususkan untuk pelaku; dan
 - i. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan indikator lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan Forum Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 14

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 15

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berwujud komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan Anak dan Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha;
 - e. perwakilan Anak; dan
 - f. akademisi atau perguruan tinggi.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
 - e. sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dapat dibentuk sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi koordinatif memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;

- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.
- (2) Uraian tugas pokok fungsi, dan mekanisme kerja Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA serta ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber evaluasi pelaksanaan KLA di Daerah.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan dipublikasikan.

Bagian Ketiga Pra-KLA

Pasal 20

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 13 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 21

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (4) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) indikator KLA;

- b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan Penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (5) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (6) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dalam penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

- (4) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan capaian Indikator KLA pada saat tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 24

Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 25

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Bupati melakukan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Bupati mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan Anak.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Forum Anak

Pasal 26

- (1) Untuk menyerap aspirasi anak dalam penyelenggaraan KLA dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang dari tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan pandangan Anak yang disampaikan Forum Anak.
- (4) Untuk memperhatikan pandangan Anak sebagaimana pada ayat (3) Forum Anak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

BENTUK PERANAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH
KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Peranan Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Bentuk peranan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA antara lain:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan Gugus Tugas KLA;
 - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 - e. mengkapasitasi Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data pilah Anak menurut umur, jenis kelamin dan permasalahan Anak; dan
 - g. melibatkan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Untuk mewujudkan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Peranan Pemerintah Kecamatan

Pasal 28

- (1) Bentuk peranan pemerintah kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA antara lain:
 - a. mewujudkan kecamatan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak kecamatan;
 - c. mengoordinir desa/kelurahan Layak Anak;
 - d. memfasilitasi upaya perlindungan anak di wilayah kecamatan; dan
 - e. memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan pemenuhan hak Anak.
- (2) Untuk mewujudkan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Peranan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 29

- (1) Bentuk peranan pemerintah desa/kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA antara lain:
 - a. membangun desa/kelurahan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak desa/kelurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - d. membentuk dan memfasilitasi dusun dan RW Ramah Anak; dan
 - e. menyediakan sarana prasarana ramah pemenuhan Hak Anak.
- (2) Untuk mewujudkan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa/kelurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, DAN DUNIA
USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Masyarakat, media massa dan dunia usaha ikut berperan serta dalam menyelenggarakan KLA di Daerah.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Lembaga Pendidikan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dalam mewujudkan KLA meliputi:
 - a. memberikan informasi atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan Kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan Pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan perlindungan kepada Anak yang menjadi korban;
 - d. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perorangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pengangkatan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. memberikan bantuan pendidikan bagi Anak kurang mampu; dan
 - g. mewujudkan lingkungan Ramah Anak.

Bagian Ketiga
Peran Serta Media Massa

Pasal 32

- Peran serta media massa dalam mewujudkan KLA meliputi:
- a. publikasi atau pemberitaan yang Ramah Anak;
 - b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.
 - c. memberikan informasi dan hiburan yang Ramah Anak; dan
 - d. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 33

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- e. menjamin produk yang dihasilkan aman bagi Anak-Anak;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
- g. tidak memasang iklan dan sponsor rokok di kawasan pendidikan, kesehatan dan area bermain Anak;
- h. menyediakan fasilitas Ramah Anak;
- i. menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak;
- j. menyediakan area bebas asap rokok di lingkungan perusahaan;
- k. mempunyai jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi bencana yang mudah diakses; dan
- l. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan untuk mendukung KLA.

BAB VII
SINERGITAS

Pasal 34

- (1) Dalam menyelenggarakan KLA, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan KLA;
 - c. evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - d. kebutuhan dan keperluan lainnya dalam rangka penyelenggaraan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, puskesmas, dunia usaha dan rumah sakit yang memenuhi persyaratan sebagai Kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi kriteria Layak Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat yang berhasil dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pelaksanaan KLA yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Gugus Tugas KLA yang sudah ada dan terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum Anak tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan yang sudah ada dan terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan Forum Anak tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8 - 126 / 2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana tertulis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal utama yang perlu diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah. Pertama, penghormatan dan peralisasikan Hak Anak oleh semua pihak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan atas martabat manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan anak.

Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Di dalam pengembangan KLA maka prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten Layak Anak wajib diadopsi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pandangan Anak. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan untuk membangun sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak.

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan orang tua, Keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan Forum Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak serta kondisik fisik dan/atau mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik Anak” adalah asas Hak Anak yang berasal dari Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang menyatakan bahwa “dalam suatu tindakan mengenai Anak, yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasaan administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak hidup kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah asas yang menekankan bahwa setiap Anak emmpnyai hak untuk hidup dengan aman, tentaram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial Anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Partisipasi Anak” adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan, yaitu : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lingkungan sehat” meliputi akses air minum dan sanitasi layak.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “komitmen Daerah” adalah suatu bentuk keterikatan Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak yang dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan tertulis, pakta integritas, pernyataan resmi secara elektronik maupun bentuk lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan fasilitas Ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, ruang bermain Anak.
- huruf i
Cukup jelas.
- huruf j
Cukup jelas.
- huruf k
Cukup jelas.
- huruf l
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK
ANAK

A. PENGERTIAN

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)).

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Gugus Tugas KLA dalam Menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

B. PENGATURAN

1. Penentuan periodisasi Rencana Aksi Daerah KLA diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Rincian dan penjelasan RAD KLA berupa target waktu dan alokasi pendanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

C. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Indikator KLA	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Instansi Penanggung Jawab
I	KELEMBAGAAN				
1	Peraturan Daerah tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati	Peraturan/ kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penguatan Kelembagaan	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan klaster gugus tugas KLA	Bimbingan teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

		Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terinterigasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD Kecamatan desa / kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Penguatan indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan anak di desa (Desa Ramah Anak)	Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online	Jumlah SDM PATBM yang terlatih perlindungan anak	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Demak	APSAI aktif	Asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender / PUG dan PUHA	SDM Lembaga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan	Jumlah program / panduan 10 (sepuluh) program pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program desa atau kelurahan layak anak	Dokumen Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

		kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat)			
		Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan media peduli anak aktif	Jaringan	- Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusi (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Kementerian Agama

					<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kemasyarakatan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Kementerian Agama - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

					- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan pelebagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan Lembaga Riset yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Perguruan Tinggi dan lembaga riset	Lembaga	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan anak integratif atau nama lain diluar panti sosial	Lembaga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		lain di luar panti sosial			
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN				
4	Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 1-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan / desa / kelurahan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Sosialisasi dan Advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kecamatan / desa/ kelurahan tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan / desa / kelurahan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

		Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak anak yang tersebar melalui forum anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah sosialisasi informasi layak anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas ILA	Kecamatan Desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah pusat informasi sahabat anak (PISA)	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten memiliki layanan	Perpustakaan kabupaten/	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	kecamatan/ desa/ kelurahan	
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anak	%	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan kabupaten/ kecamatan/ desa/ kelurahan	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah pojok baca digital area publik	Pojok baca digital	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			dikabupaten / kecamatan/ desa/ kelurahan		- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa / kelurahan yang memiliki forum anak aktif	Kecamatan/desa/ kelurahan	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah anak anggota forum anak sebagai 2P	FA Kabupaten FA Kecamatan FA Desa/kelurahan	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah anak menerapkan PAPP	Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum anak terlatih	Kabupaten/ kecamatan/ desa/ kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan forum anak nasional	Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF				
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pengadilan Agama
			Jumlah kecamatan / desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	Kecamatan/ desa/ kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kementrian Agama - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pengadilan Agama - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak anak	Pasangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan

					Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua dan Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan	- Kementerian Agama - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak	Jumlah lembaga konsultasi keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan
			Jumlah keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun (baduta) pada <i>locus</i> prioritas yang mendapatkan promosi KIE pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting	Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan
			Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

					Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Fasilitasi pembentukam dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga uyang mengakses PPKS	Keluarga	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	Cabang Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah II
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	Cabang Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah II
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Komunikasi dan Informatika

		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah kecamatan/ desa/ kelurahan yang melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba	Kecamatan/ desa/ kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Sat Narkoba Kepolisian Resor - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan Satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6) tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak Usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh,	Terlatihnya pelatihan calon pelatih (PCT) guru PAUD	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		pendamping, pendidik, kader, penyuluh dan SDM lainnya			
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Lingkungan Hidup
		Pelaksanaan standarisasi <i>daycare</i> ramah Anak	Jumlah <i>daycare</i> ramah anak	Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah anak	Lembaga	- Kementerian Agama - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

			Jumlah model pesantren ramah anak	Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan anak berbasis hak anak	Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup
		Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA	RBRA	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	Dinas Perhubungan
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	Lokasi	Dinas Perhubungan

IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN				
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit - Pusat Kesehatan Masyarakat
			Persentase kunjungan neonatal	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit - Pusat Kesehatan Masyarakat
		Skrining deteksi dini Pra-persalinan	Cakupan ibu hamil di skrining HIV dan sifilis	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit - Pusat Kesehatan Masyarakat
			Cakupan ibu hamil di skrining hepatitis B	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit - Pusat Kesehatan Masyarakat
13	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Pusat Kesehatan Masyarakat
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Pusat Kesehatan Masyarakat

		Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum anak 2P gizi	FA kabupaten FA kecamatan FA desa/ kelurahan	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Kesehatan
		Pelatihan bagi forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum keluarga 2P gizi	Forum keluarga kabupaten Forum keluarga kecamatan Forum keluarga desa/ kelurahan	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Kesehatan
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif	%	Dinas Kesehatan
		Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang di fasilitasi dalam penanganan stunting melalui kampung anak sejahtera (KAS)	Kecamatan Desa/ kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	Dinas Kesehatan

			Persentase rumah sakit terakreditasi	%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah kabupaten yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase kecamatan mampu profilaksis	%	Dinas Kesehatan
		Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari 24 jam setelah kelahiran	%	Dinas Kesehatan
		Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan Pneumonia	Persentase kabupaten yang 50% Pusat Kesehatan Masyarakat melakukan tata laksana standar pneumonia	%	Dinas Kesehatan

		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kesehatan Anak Usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan	Dinas Kesehatan
		Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi dengan pelayanan ramah anak	Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi dalam pelayanan ramah anak di Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan/ Pusat Kesehatan Masyarakat terlatih KHA	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air	%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten Sehat	minumnya sesuai standar		- Perusahaan Umum Daerah Air Minum
			Persentase desa/ kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan	%	Dinas Kesehatan
			Kabupaten sehat	Kabupaten	Dinas Kesehatan
			Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	Dinas Kesehatan
			Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	- Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan
		Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan rumah	- Perusahaan Umum Daerah Air Minum - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

					Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/ detik	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Umum Daerah Air Minum - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/ detik	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Umum Daerah Air Minum - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

			Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	Sambungan rumah	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Umum Daerah Air Minum - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	
Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah		KK	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 		
Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan		KK	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 		

			Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan 29system pngelolaan persampahan	KK	Dinas Lingkungan Hidup
		Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum anak sebagai 2P sanitasi	Forum anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, desa/kelurahan menerapkan KTR	Kecamatan Desa/ kelurahan	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM forum anak sebagai 2P hebat tanpa rokok	Forum anak	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

					Penduduk dan Keluarga Berencana
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA				
18	Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun	Peningkatan Pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka partisipasi kasar SD/ MI/ SDLB/ sederajat	%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kementerian Agama - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
			Angka partisipasi kasar SMP/ MTS/ SMPLB/ sederajat	%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kementerian Agama - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

			Angka partisipasi kasar SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ sederajat	%	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kementerian Agama
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase anak kelas I SD/ MI/ SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)	%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kementerian Agama - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
			Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIP dikdasmen	Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah - Kementerian Agama
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah peserta anak usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/ RA/ BA diatas 50%		Kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) diatas 53.10%		Kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah kecamatan dengan APK SD/ MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%		Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kementerian Agama 	

					- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
			Jumlah kecamatan dengan APK SMP/ MTs/ SMPLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kementerian Agama - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
			Jumlah APK SMA/ MA/ SMLB sekurang-kurangnya 95%	Kabupaten	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah - Kementerian Agama
		Peningkatan partisipasi peserta	Persentase peningkatan siswa pada MI/ Ula/	%	Kementerian Agama

		didik pada satuan pendidikan	SDTK/ Adhi Widya Pasraman		
			Persentase peningkatan siswa pada MTs/ Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman	%	Kementerian Agama
			Persentase peningkatan siswa pada MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman	%	Kementerian Agama
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah SRA yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah/Dinas	Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah - Kementerian Agama
			Koordinasi SRA	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

					<p>II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama
			<p>Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi SRA</p>	<p>Dokumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah - Kementerian Agama
			<p>Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)</p>	<p>Satuan pendidikan PAUD, TK, RA/SD/MI/MTs/SMA/MA/SMK/SLB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Kementerian Agama - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

					Provinsi Jawa Tengah
			Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	-SD -SMP -SMA -SMK -MI -MTS -MA -SLB	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah - Kementerian Agama
			Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah - Kementerian Agama
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan Budaya Anak	Kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			Jumlah Kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreatifitas anak)	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
		Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pengembangan karakter	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga Pendidikan	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sat Narkoba Kepolisian Resor - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	Dinas Lingkungan Hidup
		Kegiatan Pekerja Sosial <i>Goes To School</i> untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial <i>Goes To School</i>	Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

20	Fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak	Fasilitasi Kepemudaan kader	Jumlah Kepemudaan kader yang di fasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Napak tilas Kepemudaan kreatif	Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Kecamatan yang di fasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
			Jumlah kecamatan yang di fasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata

		Peningkatan pendidikan reproduksi dikalangan Kepemudaan melalui pendidikan kepemimpinan Kepemudaan dalam rumah tangga	Jumlah Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Kegiatan kreatifitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
		Kegiatan kreatifitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah Masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	- Kementerian Agama - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS				
21.a		Fasilitasi pencegahan dan penanganan	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	- Dinas Sosial, Pemberdayaan

Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi anak	anak korban kekerasan dan eksploitasi			Perempuan Dan Perlindungan Anak - Unit Perlindungan Perempuan Anak Kepolisian Resor	
		Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara Perlindungan Anak	OPD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan Desa/kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Jumlah kecamatan desa/kelurahan Terlatih internet aman untuk Anak	Kecamatan Desa/kelurahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan	Desa/ kelurahan	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	

					Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/ kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pelatihan bagi forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	Kecamatan Desa/kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan Eksploitasi	Kabupaten /kota	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Demak
			Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten /kota	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Unit Pelayanan Perempuan Dan

					Anak Kepolisian Resor Demak
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten /kota	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Demak
			Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen Kasus	Kabupaten /kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di	Kecamatan Desa/kelurahan	Dinas Pariwisata

			destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya		
			Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kecamatan Desa/kelurahan	Dinas Pariwisata
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten /kota	Dinas Pariwisata
			Jumlah desa/ kelurahan yang mencanakan perdesaan wisata yang ramah anak bebas eksploitasi	Desa/kelurahan	- Dinas Pariwisata - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

21.b	Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuh untuk anak (BPTA)	Pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja.	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pencanangan zona bebas pekerja anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kecamatan Desa/kelu- rahan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penanganan kasus pekerja anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
22.a	Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/aids	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial	Orang	- Sat Narkoba Kepolisian Resor - Dinas Sosial, Pemberdayaan

					Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah Anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional	Orang	Sat Narkoba Kepolisian Resor
		Sosialisasi internet aman untuk anak (teman anak) didaerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Anak	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Kesehatan - Kementerian Agama
		Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas pornografi	Kecamatan Desa/kelurahan	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/ kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”	Kecamatan Desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Sat Narkoba Kepolisian Resor - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22.b	Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan Pengungsi	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi desa/kelurahan Sosial bencana	Jumlah desa/kelurahan Sosial bencana yang dikembangkan	Desa/kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Perlindungan Sosial bagi anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

					- Palang Merah Indonesia Demak
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Palang Merah Indonesia Demak
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

		Peningkatan pertahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah desa berketahanan iklim	Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23.a	Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	Kecamatan Desa/kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan	Media	Dinas Sosial, Pemberdayaan

			Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi		Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kecamatan Desa/kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.b	Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	Kecamatan Desa/kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan	Forum	Dinas Sosial, Pemberdayaan

			Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM		Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM	Media	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.a	Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversifikasi ditingkat penyidikan	%	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah	LPKA	Dinas Sosial, Pemberdayaan

			mandiri merdeka belajar bagi Anak		Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan rumah perlindungan sosial untuk ABH	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten	Lembaga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			Peningkatan kapasitas ABH	ABH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (<i>pilot project</i>)	Lokasi	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Kepolisian Resor
24.b	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten /kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak	Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan

		Kebijakan Desa Layak Anak			Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH